

PERAN LEMBAGA AMIL ZIS MUHAMMADIYAH (LAZISMU) BANGKALAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO MELALUI PENDAYAGUNAAN DANA (ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH)

Azim Izzul Khaq¹ Muhammad Ersya Faraby²

Abstrak

Perkembangan UMKM di Indonesia sangatlah cepat, salah satunya di Kabupaten Bangkalan. Adanya UMKM di Bangkalan mampu meningkatkan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini perlu disadari bahwa keberadaan UMKM dapat menjadi solusi untuk bertahan disaat krisis ekonomi. Berbagai kendala yang dialami oleh UMKM. Jenis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana objek dalam penelitian ini adalah pihak Lazismu bangkalan dan media, dan pelaku usaha mikro yang memperoleh bantuan. dengan menggunakan data primer data sekunder didapatkan peniliti dari buku, jurnal, dokumentasi, dan media lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lazismu Bangkalan dalam proses pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro sudah sesuai dengan prosedur. Adapun proses pendayagunaan menggunakan pendistribusian produktif konvensional dengan proses Perencanaan, Implementasi, Evaluasi dan Laporan. Lazismu Bangkalan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro melalui pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh. Adapun Peran yang dilakukan dengan cara pemberian bantuan modal usaha sesuai kebutuhan pelaku usaha mikro seperti rombongan, pelatihan usaha mikro seperti penguatan akhidah atau penyelesaian masalah yang dihadapi pelaku usaha dan juga pendampingan dilakukan untuk melihat perkembangan usaha mikro. Sehingga pelaku usaha mikro dapat merasakan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan untuk mandiri melalui usaha mikro yang dijalani.

Kata Kunci : LAZISMU, Pendayagunaan ZISWAF, Kesejahteraan UMK Bangkalan.

Abstract

The development of MSMEs in Indonesia is very fast, one of which is in Bangkalan Regency. The existence of MSMEs in Bangkalan is able to increase employment. In this case, it needs to be realized that the existence of MSMEs can be a solution to survive during the economic crisis. Various obstacles experienced by MSMEs. This type of research uses qualitative analysis with a descriptive approach where the objects in this study are Lazismu bangkalan and the media, and micro-business actors who receive assistance. as possible using primary data secondary data is obtained by researchers from books, journals, documentation, and other media. The results showed that Lazismu Bangkalan in the process of utilizing zakat, infaq and shodaqoh funds as an effort to improve the welfare of micro business actors was in accordance with the procedure. The utilization process uses conventional productive distribution with the process of Planning, Implementation, Evaluation and Reporting.

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: 190721100080@student.trunojoyo.ac.id

Email: ersya.faraby@trunojoyo.ac.id

Lazismu Bangkalan plays a role in improving the welfare of micro businesses through the utilization of zakat, infaq and shodaqoh funds. The role is carried out by providing business capital assistance according to the needs of micro business actors such as rombongan, micro business training such as strengthening akhidah or solving problems faced by business actors and also mentoring is carried out to see the development of micro businesses. So that micro business actors can feel an increase in welfare and income to be independent through the micro business they are running.

Keywords : LAZISMU, ZISWAF Utilization, Welfare of Bangkalan MSE

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan nilai-nilai sosial mulai dari yang sudah ada dasar hukum sunnah sampai hukum wajib yang dijalankan oleh seluruh umat muslim. Salah satu hukum wajib yang ada dalam agama islam ialah adanya instrument zakat yang merupakan bagian instrumental dan fundamental yang masuk pada lima pilar rukun Islam. Posisinya yang berada di tengah sehingga dapat dikatakan sebagai penyeimbang kehidupan manusia. Salah satu instrumental yang sangat strategis sebagai proses pembangunan sosial seperti pengentasan kemiskinan, zakat juga sangat berpengaruh pada pola dan cara berfikir, tingkah laku masyarakat muslim, agar zakat tidak hanya menjadi distribusi konsumtif namun agar berdaya dan produktif (Alam, 2019).

Zakat secara terminologis (*lughat*), zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah dan juga dapat diartikan membersihkan atau mensucikan. Ibnu Mandzur mengemukakan definisi zakat dari segi bahasa berarti, suci (*thaharah*), tumbuh (*an-nama*), berkah (*al-barakah*), dan prilaku yang terpuji atau amal shaleh (*al-madh aw as-salah*) yang mana arti ini digunakan dalam Al-Qur'an dan As-sunah Rasulullah (hakim, 2020).

الرُّكَّعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَاقِيمُوا

Artinya : Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (Q.S. al-Baqarah [2]: 43)

Dalam Al-Quran kata zakat disebut sebanyak 82 ayat sebagaimana salah satu ayat di atas yang menjelaskan bahwasannya zakat bersandingan dengan kata sholat. Hal ini menunjukkan zakat hukumnya wajib dan perintah menunaikan zakat memiliki kecenderungan sama dengan perintah sholat (Hetti, 2021).

Sebagai salah satu rukun Islam zakat memiliki peranan penting dalam dunia nyata. Zakat dapat menjadi alat bantu sebagai peningkatan kehidupan sosial yang menjadi kewajiban moral bagi orang mampu dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang terabaikan dan tidak mampu menolong dirinya sendiri meski sudah mendapatkan skema bantuan sosial yang ada, sehingga kesulitan dan ketidakmampuan (kemiskinan) dapat dihilangkan dari masyarakat

muslim. Dengan menunaikan zakat dapat mendorong investasi dan menghambat penimbunan harta sehingga akan terjadi dorongan dalam membelanjakan hartanya untuk membeli barang konsumtif baik itu dari pihak muzakki maupun dari mustahiq. Dengan demikian dapat mendorong terciptanya kesempatan kerja bagi jutaan orang, sehingga akan berdampak baik pada peningkatan kesejahteraan (supriyono, 2005).

Salah satu LAZ tingkat Nasional yakni Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU). Lazismu merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perorangan, lembaga maupun instansi lainnya. Lazismu berdiri melalui SK No. 457/21 November 2002 yang telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. Adapun data penerimaan dan penyaluran dana ZIS yang dilakukan LAZISMU pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Data penerimaan dan penyaluran dana (ZIS) LAZISMU

No	Dana ZIS	Nilai Rp.
1	Penerimaan	325.408.064.729
2	Penyaluran	261.510.600.127

Sumber: Laporan Keuangan Lazismu Nasional Tahun (2021)

Di Indonesia Lazismu telah berdiri di 29 Provinsi, dengan jumlah LAZISMU Wilayah yang telah ter-SK Lazismu Pusat sebanyak 21 Wilayah, dalam proses SK sebanyak 5 Wilayah, dan belum ter-SK sebanyak 3 Wilayah. Pada provinsi Jawa Timur saja zakat center sudah tersebar di beberapa kota. Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang sudah memiliki zakat center Lazismu. Zakat Center Lazismu Bangkalan berada di Jl. KH.Kholil 31 Bangkalan, Madura. Sehingga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat bangkalan khususnya yang ingin menyalurkan zakat infaq dan shadaqah.

Lazsimu Bangkalan memiliki kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, kerjasama yang dijalankan merupakan pembentukan program Kampung Zakat Terpadu (KZT) di desa Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Desa Tanah Merah Dajah ini menjadi desa yang dipilih sebagai Kampung Zakat Terpadu yang nantinya akan menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain di Kabupaten Bangkalan. Dalam program KZT ada tiga sasaran utama, yaitu perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Dalam tiga sasaran program tersebut terdapat point perekonomian yang mana dalam perekonomian pedesaan tidak lepas dari Usaha Mikro yang dijalankan masyarakat desa tersebut, sehingga harapannya program ini dapat

mensejahterakan usaha-usaha yang terdapat di desa Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.

Adapun program yang dijalankan Lazismu sendiri merupakan program pemberdayaan usaha mikro Selama dua tahun berjalan Lazismu Bangkalan mampu menciptakan dan juga mengembangkan potensi pelaku usaha mikro yang dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro tersebut yang juga salah satu tujuan dari adanya program ini dengan penerimaan bantuan jangka panjang untuk keberlangsungan usaha mikro (Aliansyah, 2023). dengan adanya program pemberdayaan usaha mikro di lazismu peneliti tertarik menjadikan Lazismu Bangkalan menjadi tempat penelitian.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Madura merupakan kabupaten dengan tingkat kereligiusan yang sangat kuat. Dengan Jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.071.712 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,07 persen bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020 yang mencapai 1.060.377 jiwa. dengan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 562.869 orang, bertambah 44.804 orang dibandingkan Agustus 2021, atau meningkat 8,65 persen. Dengan jumlah Angkatan kerja yang besar dan 52,74 persen merupakan pekerja sector tersier yakni sektor perdagangan, penyediaan akomodasi, makan, minum, dan lain sebagainya (BPS Bangkalan, 2022).

Dalam hal ini sektor tersier mampu memberikan lapangan pekerjaan lebih banyak dibandingkan sektor lain. Hal ini juga ditunjukkan dengan keberadaan UMKM yang ada di Kabupaten bangkalan. Jumlah UMKM pada tahun 2021 sudah mencapai 22.500 usaha namun kebanyakan pemilik usaha memiliki beberapa kendala dalam pengelolannya baik dari keuangan, manajemen, pemasaran, dan yang lainnya. Dalam hal ini Lazismu Kabupaten Bangkalan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM yang ada di Kabupaten Bangkalan.

KAJIAN LITERATUR

Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah

Lembaga memiliki makna yaitu sebagai tempat menjalankan suatu tujuan tertentu dengan dilengkapi norma yang tersusun secara sistematis dan terbentuk dengan jelas guna mencapai tujuan yang diharapkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat khusus (Hesti, 2018). Istilah lembaga dan organisasi secara umum dapat di tangkap sebagai hal yang sama sehingga seringkali menimbulkan keambiguan dan kebingungan diantara keduanya akan tetapi hal tersebut dapat diketahui melalui komponen norma yang ada pada Lembaga.

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis, zakat adalah harta atau hak yang wajib dikeluarkan oleh seseorang jika sudah memenuhi nishob. Menurut mazhab Maliki, definisi zakat mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang(Nopiardo,2016).

عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكُنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرَكِّبُهُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدَّ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103).

Peningkatan Kesejahteraan

Peningkatan adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh kemampuan baru atau keterampilan yang ingin dicapai untuk menjadi lebih baik(Moeliono,1988). Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat mencerminkan keadaan kehidupan dari sebuah keluarga bahkan negara dapat meningkat karena kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat dari sebuah pembangunan. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat diartikan keluarga tersebut memiliki kualitas hidup yang baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu menciptakan kondisi yang lebih baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka(Sriyono,2021).

Sejahtera, dalam persepektif kamus besar Bahasa Indonesia, dilihat dari situasi keamanan dan ke makmuran. Aman berarti terbebas dari segala macam gangguan dan hal yang membahayakan. Kehidupan yang aman menandakan suatu kehidupan yang bahagia adalah hidup dalam suasana aman, damai, dan tidak ada kekacauan. Dilihat dari arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari lingkaran kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga mereka memperoleh kehidupan yang aman dan tenang secara lahiriyah maupun batiniyah(Sukmasari,2020).

Kesejahteraan Dalam Persepektif Islam

Kesejahteraan dalam Islam memiliki konsep tersendiri yang beda dengan kesejahteraan dalam persepektif konvensional, dalam Islam konsep kesejahteraan merupakan hal yang holistik. Kesejahteraan holistik yaitu kesejahteraan yang mencakup banyak hal dari dimensi material,

spiritual, individu, dan juga sosial. Dalam fungsi kesejahteraan sosial Islami merujuk pada pemikiran sosio-ekonom *Al-Ghazali*. Dalam pemikiran yang dikemukakan oleh *Al-Ghazali*, kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan pada diri sendiri. beliau menjabarkan bentuk-bentuk kesejahteraan dalam pandangan Islam yaitu terpeliharanya agama (*Ad-Diin*), jiwa (*An-Nafs*), akal (*AlAql*), keturunan (*An-Nasl*) dan kekayaan (*Al-Maal*)

Kesejahteraan dalam persepektif yang telah di kemukakan oleh *Al-Ghazali* sesuai dengan (*Maqashid Al-Syari'ah*) dengan terpeliharanya (lima) kriteria yaitu:

(Aulia,2020).

1) Agama (*Ad-Diin*)

Manusia menjadikan agama sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia membutuhkan agama secara mutlak, manusia yang tidak berpedoman dengan agama masih kurang dalam menjalankan hidupan, bahkan agama menjadi kebutuhan utama di samping kebutuhan pokok yang perlukan manusia. Karena itu dalam Al-qur'an di perintahkan untuk taat kepada perintah Allah, karena dengan mentaati perintah Allah merupakan salah satu fondasi ekonomi islam, dengan menjalankan ekonomi islam seusai syariat memungkinkan kita menjalankan nya menjadi sebuah ibadah.

2) Jiwa (*An-Nafs*)

Jiwa meupakan sesuatu yang perlu dijaga dengan baik, dengan memelihara jiwa artinya untuk mendapatkan hak hidup secara terhormat tidak mendapatkan diskriminasi dari pihak manapun, dan memperoleh makanan-makanan yang layak sehingga tidak merusak tubuh, sehingga jiwa seseorang akan terpelihara dengan baik dan mendapatkan hak-haknya.

3) Akal (*Alaql*)

Akal merupakan karunia yang telah diberikan Allah Swt, karena itulah menjaga akal sangatlah penting dilakukan, dengan akal manusia dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, manusia juga dapat sadar akan pentingnya beribadah kepada Allah Swt dengan akal yang dibrikan. Karena itulah islam melarang minuman keras dan juga segala sesuatu yang dapat membunuh kreatifitas akal manusia.

4) Keturunan (*An-Nasl*)

Menjaga keturunan, merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan karena akan memberikan dampak kepada generasi berikutnya, karena itu kemaslahatan duniawi dimaksudkan tuhan untuk berkesinambungan. Jika syariat hanya terlaksanakan pada satu generasi saja maka tidak akan bermakna, untuk itulah syariat

memerintahkan pernikahan akan tetapi melarang perzinahan, menetapkan syarat untuk menikah dan apa saja yang dilarang.

5) Kekayaan (*Al-Maal*)

Harta benda memiliki hakikat bahwa semua yang kita miliki merupakan titipan yang artinya harta benda merupakan kepunyaan Allah Swt akan tetapi islam memberikan hak pribadi seseorang. Dalam islam juga telah diatur mengenai muamalat seperti jual beli dan lain sebagainya, akan tetapi syariat melarang melakukan penipuan dan menjalankan praktik riba. Brusaha mengembangkan harta yang dimiliki dan juga menyerahkannya kepada orang yang benar sehingga akan menjaganya dengan baik.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM telah diatur dalam UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 pasal 1 dari UU. Dijelaskan bahwa usaha mikro merupakan salah satu usaha yang produktif dan dapat dimiliki oleh perorangan atau bahkan sebuah kelompok usaha, karena ada beberapa kriteri yang telah diatur dalam UU yakni:

- 1) Usaha mikro merupakan usaha yang memiliki Tingkat ke produktifan dan dimiliki oleh perorangan dapat juga di miliki badan usaha yang telah memenuhi kriteria.
- 2) Usaha kecil merupakan usaha produktif yang dapat berdiri sendiri baik di jalankan oleh perorangan atau anak dari sebuah Perusahaan, dari sebuah usaha menengah atau bahkan usaha yang sudah besar tentunya dengan memenuhi kriteria.
- 3) Usaha menengah merupakan usaha yang juga produktif dengan kejelasan bahwa usaha ini berdiri sendiri yang dapat di jalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan dari anak sebuah Perusahaan ataupun itu cabang dari Perusahaan lain dengan jumlah kekaayaan bersih yang sudah di ataur dalam Undang-undang.
- 4) Usaha besar merupakan usaha produktif yang dijalanka tentunya dengan badan usaha yang kekayaan bersihnya juga sudah di atur dalam Undang-undang dengan jumlah kekayaan lebih tinggi dibandingkan usaha menengah, dan kebanyakan besar merupakan usaha milik negara akan tetapi juga bisa dimiliki oleh swasta, usaha permodalan dan usaha miliki asing yang melakukan aktivitas ekonomi di negara Indonesia.

Usaha Mikro (UM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam yang ada di muka bumi bukanlah ilmu yang timbul secara langsung dari pemikiran manusia, akan tetapi ekonomi Islam sesungguhnya sudah ada bersamaan dengan hadirnya agama Islam di muka bumi, dalam hal ini konsep ekonomi yang ada dalam presepektif

Islam menjadi bagian yang tidak bisa di jauhkan dari ajaran dan hukum Islam itu sendiri, dalam islam melakukan usaha dan bisnis merupakan hal yang di anjurkan dan juga dihalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad pada awalnya adalah seorang pedagang dan juga wiraswasta dan banyak juga para sahabat yang juga melakukan aktifitas bisnis dan menjadi pengusaha sukses dan memperoleh sumber modal yang sangat besar. Manusia diciptakan Allah sejatinya untuk menjadi kholifah di muka bumi agar dapat menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang sangat keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang telah Allah titipkan. Usaha di zaman saat ini biasa disebut dengan berbisnis atau berwirausaha (Firman,2021).

Pendayagunaan Dana ZIS

Pendayagunaan dana zakat sangat erat kaitannya dengan pendistribusian, kondisi tersebut dikarenakan apabila pendistribusian yang dilakukan tepat sasaran dan tepat guna, maka akan sesuai dengan visi zakat yaitu mengentaskan kemiskinan dengan harapan yang sebelumnya sebagai (mustahiq) kemudian nantinya menjadi (muzakki). Menurut Ahmad Rafiq dalam mendistribuaikan dana ZISWAF memiliki dua macam cara yaitu:

1) Pendistribusian konsumtif

Pendistribusian zakat dilihat dari prosesnya terbagi menjadi dua pola yang mana salah satu pendistribsian konsumtif. Zakat konsumtif merupakan zakat yang disalurkan kepada para mustahik supaya memperoleh manfaat secara langsung, salah satunya seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin supaya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari atau pun zakat mal yang di berikan kepada orang yang terdampak bencana pada intinya konsumtif tidak berdampak jangka Panjang(Maulana,2021).

2) Pendistribusian dalam bentuk produktif

Majelis ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya, 02 Februari 1982 sebagaimana yang telah disampaikan Saifudin Zuhri, telah memberikan putusan bolehnya mendistribusikan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Disusul penegasan oleh komisi fatwa pada tanggal 3 dan 17 maret 2011 boleh mendistribusikan dana zakat pada kegiatan produktif dengan catatan, antara lain:

Tidak ada kebutuhan yang mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat. Manfaat/keuntungan dari aset yang dikelola hanya untuk pada mustahiq zakat. Bagi selain mustahiq boleh memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebijakan(Bashori,2020).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Kualitatif merupakan penelitian yang sumber data nya tidak berbentuk statistik ataupun dalam bentuk hitungan lainnya. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih bersifat seni atau deskriptif yang dapat juga disebut dengan metode dalam bentuk narasi karena data yang dihasilkan dari penelitian tersebut lebih dominan dalam narasi terhadap data yang diambil dari lapangan(Sugiyono,2015). Penelitian kualitatif dapat memperoleh beberapa temuan yang sering digunakan dalam kegiatan penelitian tentang masyarakat, tingkah laku, sejarah, aktivitas sosial, dan ekonomi dengan hasil berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, ataupun perilaku yang bisa diamati dalam suatu keadaan dari sudut pandang tertentu(Jaya,2020).

Maka dengan menggunakan metode ini, diharapkan peneliti bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang dilakukan secara langsung dengan berbagai informan yang mengetahui dan berkaitan dengan peran lembaga amil zis muhammadiyah (LAZISMU) bangkalan dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM melalui pedayagunaan dana (zakat, infaq, dan shadaqah). Yang termasuk dalam pilar ekonomi.

Tempat Atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini adalah : kantor cabang lazismu bangkalan Jl. KH. Kholil 31 Kecamatan Bangkalan, KabupatenMadura. Durasi yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian yaitu kurang lebih 3 bulan dan sampai selesai.

Data dan Sumber Data

Sumber data adalah sumber asal dari sebuah data penelitian yang bisa diperoleh berdasarkan subjeknya, Adapun data dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:(Sugiyono,2016).

1. Data Primer

Data Primer ialah data yang bisa dikumpulkan peneliti secara langsung dilapangan dengan narasumber yang bersangkutan. Yang telah menjadi target sebagai objek penelitian dalam penelitian ini data berasal dari hasil wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang bisa di dapatkan tidak secara langsung oleh peneliti atau bisa dikatakan memerlukan media atau perantara untuk memperoleh data seperti dari orang lain dan juga dokumen-dokumen yang telah ada. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel, website, dan

dokumentasi ataupun data lain yang dapat mendukung penelitian ini baik berupa teori atau objek penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah cara memperoleh data secara prosedur yang sistematis dan standart, karena itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan cara atau Teknik yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena atau gejala yang terdapat dalam objek penelitian (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini melakukan pengamatan terhadap objek dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan cara dilihat dari hal yang berguna sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian kali ini menggunakan cara observasi karena peneliti ingin mengamati kegiatan pendayagunaan ZIS khususnya peran dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM yang dilakukan oleh Lazismu Bangkalan

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan beberapa pertanyaan yang sudah disediakan untuk narasumber dengan tujuan tertentu. Dengan wawancara ini peneliti dapat memperoleh informasi lebih dalam mengenai data yang sesungguhnya yang belum didapatkan. Dalam hal ini peneliti ingin melakukan wawancara kepada beberapa UMKM yang memperoleh bantuan pendayagunaan dana ZIS dari Lazismu Bangkalan. Wawancara yang akan dilakukan merupakan wawancara resmi struktur. Wawancara ini dilakukan ketika pertanyaan yang sudah disiapkan namun dalam wawancara tidak sesuai dengan pertanyaan yang sudah dibuat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai pelengkap dari penelitian tersebut. Dokumentasi terdiri dari beberapa jenis yakni : dokumentasi tertulis, dokumentasi audio visual dan dokumentasi elektronik.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan selama penelitian menggunakan 3 aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/ verification*. Yang dijelaskan sebagai berikut (Fitrah, 2017):

1. Reduksi data

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan mentranformasian data asli ataupun hasil dari yang ada di lapangan. Kegiatan ini berlangsung selama penelitian dilakukan. Dengan kata lain, dalam hal ini peneliti melakukan proses reduksi data secara terus - menerus sekaligus melakukan penelitian guna mendapatkan data sebanyak-banyaknya. Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit yang akan ditemukan melalui wawancara, arsip-arsip LAZIS Muhammadiyah BANGKALAN dan literature lainnya. Maka untuk menentukan data yang diperlukan dapat dicari dengan menggunakan redukasi data dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Data *display*

Dalam hal ini yang dimaksudkan display adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang sudah dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Dalam melanjutkan ke tahap analisis data bentuk dari hasil penelitian ini yaitu teks naratif mengenai kejadian atau peristiwa tersebut baik yang baru terjadi ataupun yang terjadi pada masa lampau.

3. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dalam analisis data. Dalam melakukan kesimpulan adanya verifikasi yang berupa peninjauan ulang pada catatan penelitian lapangan dan juga pemikiran penulis. Sehingga peneliti mengetahui secara ringkas mengenai data yang telah diolah. Dalam kesimpulan digunakan untuk menjawab atas rumusan masalah yang ada namun bukan hal tidak mungkin dalam kesimpulan tidak menjawab atas rumusan masalah yang ada (Yusuf,2014).

PEMBAHASAN

Latar Belakang Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Bangkalan

Lazismu merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada tanggal 4 Juli tahun 2002, yang selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri

Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Guna memenuhi ketentuan perundang-undangan RI, LAZISMU dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS melalui SK Kemenag RI No. 730 Tahun 2016. Lazismu Bangkalan dibentuk dan didirikan pada tahun 2020 pada tanggal 26 Desember oleh pimpinan daerah muhammadiyah melalui SK No.110/KEP/II.17/D/2020.7 (Profil Lazismu Bangkalan,2023).

Latar belakang berdirinya Lembaga Amil ZIS Muhammadiyah memiliki dua aktor yang mendukung, faktor pertama Indonesia merupakan negara yang masih diselimuti oleh angka kemiskinan, ketidaktahuan dan juga memiliki indeks pembangunan sumberdaya manusia yang masih dikatakan rendah. Hal ini disebabkan oleh tatanan keadilan sosial yang lemah sehingga berakibat buruk bagi rakyat Indonesia. Faktor kedua, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas memeluk agama islam dengan semangat masyarakatnya yang optimis akan manfaat zakat yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Diantaranya adalah sebagai pengentas kemiskinan, menyuarkan keadilan sosial, dan pembangunan Indonesia. Dan harapannya dengan dana zakat, infaq, sedekah yang tinggi dapat mendorong penurunan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Namun, dalam merealisasikan potensi dana tersebut harus memerlukan pengelolaan secara maksimal agar masalah yang timbul dapat diselesaikan.

Lazismu memiliki tujuan sebagai instansi pengelolaan zakat yang dapat menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat yang selalu ada. Dengan budaya kerja yang diangkat yakni amanah, professional dan transparant menjadikan Lazismu semangat dan berusaha berkembang menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya. Dengan melakukan kreativitas dan inovasi menjadikan lazismu selalu memberikan gagasan dan rencana pemberdayaan yang inovatif dan produktif untuk memberikan jawaban atas suatu permasalahan sosial masyarakat yang sedang terjadi.

Pendayagunaan Dana ZIS Lazismu Bangkalan

1. Pendayagunaan Melalui Zakat Produktif


Pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan Lazismu Bangkalan dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro menggunakan pemanfaatan konsep zakat produktif. Pendayagunaan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan usaha guna memperkuat usaha mikro. Pengelolaan zakat produktif dengan wawasan social entrepreneurship merupakan harapan guna menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara mandiri dan juga berkelanjutan. Pendayagunaan melalui zakat produktif dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para

pelaku usaha mikro, baik dalam keterbatasan modal ataupun fasilitas pendukung dalam usahanya. Selain pemberian bantuan dana zakat produktif juga perlunya pembinaan dan juga pelatihan kepada mustahik karna dengan itu penerima bantuan akan merasa lebih diayomi dalam menjalankan bisnis tersebut. Pemberian bimbingan agama, dan sosial juga diberikan agar menciptakan masyarakat yang memiliki moral baik serta menciptakan rasa kepedulian terhadap sesama(Kholidah,2019).

Melalui pendayagunaan dengan konsep zakat produktif Lazismu Bangkalan selalu memberikan upaya dalam mendorong usaha mikro agar lebih berkembang, dengan memberikan bantuan modal tambahan dan juga fasilitas yang diperlukan oleh usaha mikro. Adanya pemberdayaan usaha mikro seperti ini pula dapat menopang roda ekonomi keluarga agar menjadi lebih baik. Dengan berkembangnya usaha mikro yang dijalankan mustahik dapat juga berdampak kepada segala aspek lingkup kehidupannya. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Heru Aliansyah selaku ketua Lazismu Bangkalan

2. Proses Pendayagunaan Dana (ZIS)

Dalam proses pendayagunaan dana zis melalui konsep zakat produktif Lazismu Bangkalan memiliki beberapa tahapan sebagai berikut.




Gambar 1 Proses Pendayagunaan Dana (ZIS)

Sumber: Lazismu Bangkalan

Perencanaan

Dalam proses pendayagunaan dana zis, perencanaan merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan dari adanya pendayagunaan dana tersebut. Perencanaan dapat menggambarkan kinerja lembaga tersebut dalam mempertimbangkan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan secara terperinci sehingga dapat mengetahui gambaran dari hasil yang akan didapatkan dari suatu program kerja tersebut. Perencanaan yang dilakukan oleh Lazismu Bangkalan memiliki beberapa cara, dalam menyusun-nya perencanaan ada dua cara yang dilakukan perencanaan penyaluran atau implementasi dan perencanaan keuangan guna

mengetahui kebutuhan uang yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut dan telah diketahui oleh jajaran staff Lazismu Bangkalan biasanya kita akan melakukan rapat untuk menentukan program bulanan apa saja yang akan dijalankan dan memperkirakan budget yang dibutuhkan untuk menjalankan program yang telah direncanakan tersebut Adapun proses perencanaan yang dilakukan Lazismu bangkalan sebagai berikut (Aliansyah,2023).



Gambar 2. Tahap Perencanaan Pendayagunaan Dana (ZIS)

Sumber: Lazismu Bangkalan

Melakukan Studi Kelayakan

Proses perencanaan melakukan studi kelayakan merupakan hal yang penting yang harus dilakukan guna mengukur kelayakan sebuah usaha yang nantinya akan memperoleh bantuan dari pendayagunaan dana Ziswaf sehingga bantuan yang di berikan tepat sasaran, Adapun fokus dari studi kelayakan ini pada identifikasi potensi, masalah, dan juga harapan dari usaha yang akan memperoleh bantuan, dengan harapan usaha yang di bantu bertahan lama dan memperoleh keuntungan(Kurniawan,2023).

Menetapkan Jenis Usaha Produktif

Lazismu bangkalan dalam menentukan usaha produktif lebih memilih usaha mikro kecil karena usaha tersebut dapat dikatakan usaha rintisan yang nantinya diharapkan kedepannya dapat melakukan timbalbalik yang sebelumnya di bantu "*Mustahik*" dengan harapan nantinya akan menjadi "*Muzakki*" dengan seperti itu nantinya akan lebih banyak lagi usaha yang akan memperoleh bantuan karena di lakukan dengan perencanaan yang baik seperti menentukan jenis usaha produktif (Kurniawan,2023).

Melakukan Penyuluhan

Dalam semua Lembaga dan juga Lembaga pengelolaan zakat khususnya Lazismu Bangkalan pelaksanaan merupakan hasil dari perencanaan yang dapat disusun ketika akan menjalankan sebuah program. Adapun penyuluhan di lakukan sebagai cara guna melakukan penjagaan atau pemantauan agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun dari awal (Kurniawan,2023).

Melakukan Pengendalian dan Pengawasan

Lazismu Bangkalan melakukan pengawasan guna untuk melihat aktivitas positif dan juga untuk mengetahui apabila ada perbuatan untuk menyalahi aturan. Dalam khazanah Islam sering disebut sebagai fungsi yang bertugas menyerukan kebaikan dan mencegah keburukan. Dan fungsi pengawasan untuk memastikan tujuan yang telah di rencanakan Lazismu dapat tercapai.

Implementasi

Implementasi dari pengelolaan pendayagunaan dana zis merupakan Langkah pendistribusian yang dilakukan oleh pihak Lazismu Bangkalan dalam menyalurkan bantuan tersebut. Bantuan akan diberikan apabila sudah ada usaha mikro yang memenuhi kriteria sebagai penerima, sesuai dengan perencanaan yang sudah di susun. Hal tersebut diutarakan oleh Bapak Heru Aliansyah selaku ketua Lazismu Bangkalan (Aliansyah,2023).

Evaluasi

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menemukan informasi mengenai sebab dan akibat dari proses pendayagunaan tersebut. Monitoring diperlukan guna melihat kekurangan atau kesalahan awal pada proses pendayagunaan yang segera dapat diketahui sehingga dapat menemukan solusi terbaik sehingga kedepannya bisa mengurangi resiko yang lebih besar.

Dalam proses pendayagunaan yang dilakukan Lazismu Bangkalan terdapat monitoring dan evaluasi satu tahun sekali, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari bantuan yang telah diberikan kepada usaha mikro tersebut. apakah sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Lazismu Bangkalan yakni sebagai fasilitator usaha mikro yang kurang maksimal sehingga harapannya mustahik dapat mandiri dengan usaha yang dimilikinya (Kurniawan,2023).

Laporan

Penyusunan laporan pendayagunaan dana zis bertujuan sebagai dokumen yang dibutuhkan lazismu guna melengkapi alur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Laporan tersebut juga sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pendayagunaan dana zis yang telah disalurkan tersebut. Laporan merupakan hal sangat penting karena sebagai lembaga pengelola dana sosial maka terdapat dua pihak yang membutuhkan yang pertama adalah internal lembaga seperti kepala kantor, Lazismu pusat dan juga dewan pengawas. Kedua, pihak eksternal dimana yang bersangkutan dengan pemberi dana yakni muzakki dan juga pihak lain yang membutuhkan (Aliansyah,2023).

Peran Lazismu Bangkalan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro

Membahas mengenai peranan suatu Lembaga artinya akan membahas mengenai bagaimana kinerja dari Lembaga tersebut, terkait dengan pelaksanaan program kemudian bagaimana Upaya yang dilakukan Lembaga tersebut agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pendayagunaan dana ZIS Lazismu Bangkalan memiliki banyak sekali peranan sebagai Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha mikro diantaranya:

Memberikan Modal

Modal menjadi salah satu faktor dari berjalannya usaha, baik modal berupa uang ataupun fasilitas yang dibutuhkan dalam sebuah usaha, mayoritas pengusaha menggunakan modal yang dimiliki oleh dirinya sendiri dalam menjalankan usahanya. Kurangnya modal bisa berdampak pada banyak hal dalam usaha seperti produksi tidak berjalan maksimal sehingga akan menjadikan usaha sulit dalam berkembang ataupun gulung tikar. Sedangkan apabila meminjam dari lembaga keuangan lainnya yang menjadi hambatan yakni syarat-syarat *administrative* yang tidak dapat dipenuhi dan juga menjadi beban pikiran. Untuk mendapatkan modal dari LAZISMU Bangkalan memiliki beberapa tahapan yang dapat dilakukan yakni (Aliansyah,2023) :

- a) Calon penerima bantuan, Lazismu Bangkalan melakukan survey kepada usaha mikro yang dilihat sekilas berhak menerima bantuan, atau pihak Lazismu Bangkalan memperoleh rekomendasi ada usaha mikro yang perlu di bantu, kemudian dari pelaku usaha mikro melakukan pemberkasan dengan menyetorkan kartu keluarga dan ktp.
- b) Survey kepada calon penerima dilakukan apabila sudah melengkapi berkas. Survey lapangan bertujuan guna peninjauan kondisi calon penerima dan juga usaha yang dijalani nya.apabila calon penerima belum mampu memenuhi kebutuhan dalam satu hari maka diberikan bantuan tunai berupa pemenuhan kehidupan sehari-hari apabila sudah mencukupi maka pihak lazismu membantu untuk Usaha Mikro yang dimiliki oleh calon penerima..
- c) Seleksi yang berupa penilaian berdasarkan hasil yang didapatkan dari form assesmet sesuai dengan acuan baku yang diterapkan oleh LAZISMU pusat. Dalam melakukan penilaian juga melihat apakah sudah termasuk dari delapan golongan asnaf dikarenakan dana yang digunakan merupakan hasil dari dana zakat yang sudah terkumpul.

- d) Penyaluran. Dalam memberikan solusi terhadap masalah yang ada pada usaha mikro tersebut melalui pendayagunaan dana zis yang dimiliki oleh Lazismu Bangkalan memberikan bantuan agar bisa mengembangkan usahanya sehingga akan berdampak baik pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Modal yang diberikan tidak berbentuk uang melainkan sesuai dengan kebutuhan mustahiq tersebut (Arini, 2023).

Pelaku usaha mikro yang menerima dana atau bantuan barang dari Lazismu memiliki akad titipan "*Wadiah Yad Amanah*" yang dapat berubah menjadi hibah. Akad tersebut sudah diketahui dan disepakati oleh penerima. "*Akad hibah*" ini diterapkan ketika usaha tersebut mampu bertahan hingga satu tahun. Jika usahanya berhenti sebelum satu tahun maka barang-barang titipan lazismu wajib dikembalikan kepada pihak Lazismu (Aliansyah, 2023).

Pelatihan Usaha Mikro

Adanya pelatihan usaha mikro yang diberikan oleh Lazismu Bangkalan untuk mencapai tujuan menumbuhkan kreatifitas pelaku usaha mikro disamping diharapkan peserta memiliki pengetahuan teoritis tentang penguasaan teknik kewirausahaan dengan berbagai aspek dan dalam mengembangkan usaha yang sesuai dengan syariah kepada pelaku usaha mikro sehingga dalam menjalankan usahanya penuh dengan keberkahan. Adapun pelatihan yang diberikan yakni

- a) Penguatan Aqidah

Dalam memberikan penguatan akidah kepada pelaku usaha mikro Lazismu Bangkalan menyampaikan materi mengenai pengelolaan usaha sesuai dengan yang telah diajarkan oleh syariat islam sehingga harapannya dalam menjalankan usaha tersebut tidak hanya untuk memperoleh keuntungan dunia semata (Aliansyah, 2023). Dapat diketahui dalam pelatihan usaha yang diberikan oleh Lazismu Bangkalan untuk pelaku usaha mikro yang menerima bantuan, tidak hanya berkaitan soal usaha saja akan tetapi juga memberikan penguatan Rohani, sehingga nantinya akan membentuk jiwa pengusaha yang taat, jujur dan tidak melakukan penipuan atau hal yang *negatif* lainnya.

- b) *Sharing hearing* mengenai keberlangsungan usaha

Dalam *sharing hearing* pelatihan usaha mikro memiliki tujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pelaku yang kemudian nanti akan diberikan solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Dalam pelatihan pelaku usaha mikro diberikan pemahaman terhadap konsep berwirausaha dengan segala macam cara dalam menghadapi sebuah permasalahan yang

ada untuk menjalankan usahanya. Manfaat tersebut dirasakan oleh oleh ibu susi lastri arini pada wawancara yang sudah saya lakukan bu susi menjelaskan bahwa sebelumnya usaha yang dijalankannya belum memiliki pengelolaan keuangan sehingga perkembangan usaha kurang bisa dirasakan(Arini,2023).

Pendampingan Usaha Mikro

Dalam proses pendayagunaan dana ZIS Lazismu Bangkalan tidak hanya memberikan modal kepada usaha mikro akan tetapi juga melakukan pendampingan, hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan usaha tersebut yang telah memperoleh bantuan dari Lazismu. Pendampingan ini dilaksanakan satu tahun sekali dimana dalam pelaksanaannya bersamaan dengan monitoring dan evaluasi Lazismu(Kurniawan,2023).

Dapat diketahui bahwasannya pendampingan yang diberikan Lazismu bangkalan bisa dirasakan para pelaku usaha mikro yang memperoleh bantuan, banyak diantara mereka yang merasa senang karena masih merasa diperhatikan dengan diberikannya pendampingan.

Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro

Peningkatkan kesejahteraan usaha mikro diukur dengan teori Imam Al-Ghazali dimana teori tersebut memiliki 5 poin yang salah satunya harus dirasakan peningkatannya oleh pelaku usaha mikro. agar dapat dikatakan adanya peningkatan setelah memperoleh bantuan dari Lazismu Bangkalan, dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap responden tentang poin mana yang disarankan peningkatannya, terdapat 5 informan dari pelaku usaha mikro yang menjadi sumber penelitian adanya peningkatan kesejahteraan sesuai teori tersebut.

Dalam peningkatan kesejahteraan yang dirasakan para pelaku usaha mikro menurut teori Imam Al-Ghazali, semua pelaku usaha mikro yang telah memperoleh bantuan mengalami peningkatan kesejahteraan, akan tetapi setiap pelaku usaha mikro tidak merasakan kesejahteraan di semua poin-nya, hanya beberapa poin yang dirasakan oleh setiap pelaku usaha mikro.

Setelah memperoleh hasil dari lapangan lebih jelas-nya kemudian peneliti paparkan dengan table berikut:

Tabel 2 Hasil Dari Informan Poin Yang Ada Dalam Teori ImamAl-Ghazali

No	Informan	Agama (Ad-Diin)	Jiwa (An-Nafs)	Akal (Al-aql)	Keturunan (An-Nasl)	Kekayaan (Al-Maal)
1.	Umar Farok		✓			✓
2.	Adi			✓		✓
3.	Susi lastri arini	✓				✓

4.	Mutmainnah	✓			✓	✓
5.	Thoyyibah	✓			✓	✓

Sumber: Data Primer Yang Diolah Penulis

Perbandingan Pendapatan Usaha Mikro

Mengukur peran Lazismu Bangkalan dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro melalui pendayagunaan dana zis tidak lepas dari adanya peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya. Dalam penelitian ini terdapat 5 Informan dari pelaku usaha mikro yang merupakan sumber dari peneliti. Dengan hasil wawancara yang telah di lakukan peneliti memperoleh bahwasannya pendapatan tersebut pendapatan bersih rata-rata per hari yang kemudian diolah peneliti menjadi pendapatan per bulan sehingga akan diketahui laba bersih penjualan.

setelah mendapatkan hasil dari lapangan dan diolah maka peneliti menghasilkan data dengan uraian perbandingan pendapatan sebagai berikut :

Tabel 3 Perbandingan kenaikan pendapatan bersih dalam kurun waktu satu bulan usaha mikro

No	Nama	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah
1.	Umar Farok Pedagang pentol	Rp.1.400.000	Rp.2.300.000
2.	Thoyyibah Pedagang bakso	Rp.1.200.000	Rp.2.000.000
3.	Susi lastri arini Pedagang rujak	Rp.1.300.000	Rp. 2.000.000
4.	Mutmainnah Pedagang snack	Rp.900.000	Rp.1.600.000
5.	Adi Pedagang snack	Rp.1.600.000	Rp.2.400.000

Sumber: Data Primer Yang Diolah Penulis

Dapat diketahui dari tabel di atas bahwasannya kenaikan pendapatan yang diperoleh pelaku usaha mikro dalam setiap bulannya

mengalami peningkatan bahkan ada yang mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini tidak lepas dari peran Lazismu Bangkalan dalam memberikan bantuan modal baik berupa dana atau fasilitas jualan melalui pendayagunaan dana ZIS (zakat, infak, dan shodaqah)

SIMPULAN

Dalam kegiatan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang dilakukan Lazismu Bangkalan dalam meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro, Lazismu melakukan pendayagunaan melalui pendistribusian dalam bentuk produktif konvensional, zakat yang diberikan berupa barang-barang yang memiliki sifat produktif, Adapun kegiatan pendayagunaan yang dilakukan Lazismu Bangkalan sudah sesuai dengan prosedur diantaranya : Perencanaan, Implementasi, Evaluasi dan Laporan.

Lazismu Bangkalan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro melalui Pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh, peran yang dilakukan oleh Lazismu Bangkalan diantaranya : pemberian modal sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro seperti rombongan, pelatihan seperti penguatan akhidah atau terkait permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, serta pendampingan diberikan untuk melihat perkembangan usaha mikro tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam Agum Restu. (2019). Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat Infak dan Shadaqah dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(4).
- Anggraeni Feni Dwi, dkk. (2018). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal", *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6).
- Arliman Laurensius. (2017). "Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *jurnal vinding*, 6(3).
- Bakir Abdul. (2021). *Amil Zakat Seri Hukum Zakat*. Jogja : Hikam Pustaka.
- Bashori Akmal, Jakfar Akhmad. (2020). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal", *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20(2).
- BPS. (2022). "indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten bangkalan Dalam Angka 2021,". Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan.
- Faraby, Ersya Muhammad, dkk, (2023). "Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku UMK Produk Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Sampang", *Jurnal Community Development*, 4(2)

- Fatin, Laili Yuniarum & Hendra, Setiawan Achma. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM Sentra Batik Di Kota Pekalongan," *Journal Of Economics*, 9(4).
- Fitrah Lutfiyah, Muh. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian kualitatif, Tindakan Kelas & studi kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Hakim Rahmad. (2020). *Manajemen zakat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hakim, Rahmad, dkk. (2020). Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 4(1).
- Happy, Firman. (2021). Prospek Bisnis Dan Pemberdayaan Umkm Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Pada Usaha Permen Jahe Fadhilah," *Jurnal Tamwil*, 2(2).
- Hesti Joan, dkk. (2018). *Ensiklopedia Sosiologi Lembaga Sosial*, Klaten: Cempaka putih.
- Hetti Restianti. (2021). *Mengenal Zakat*, Bandung: Angkasa.
- Jaya, I Made Laut Mertha. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kholidah, Nur dan Salma, Nur Ayesha. (2019). Filantropi Kreatif : Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif Pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan," *Cakrawala : Jurnal Studi Islam*, 14(2).
- Mailizar. (2022). *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Alue Sungai Pinang Kabupaten Aceh Barat Daya)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Maulana, Mochammad Aviv Dwi. (2021). *Manajemen Pendistribusian Zakat Konsumtif Pada Program Siak Sehat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Siak* (Skripsi, UIN SUSKA RIAU).
- Nopiardo, Widi. (2016). Urgensi Berzakat Melalui Amil Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(1).
- Nur, Cahya Ilyasa Aulia. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Sultan Agung Fundamental*, 1(1).
- Rahmini, Suci Yuli. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1).
- Sari, Meri Enita Puspita, dkk. (2018). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam", 2(2).
- Shintariya, Ayu. (2021). *Analisis Peran Program 1000 Umkm Lazismu Gresik Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Gresik)*, (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura).

- Sriyono, dkk. (2021). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Era New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Prespektif Al Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1).
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2006). Makro Ekonomi Pengantar Teori. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukmasari, Dahliana. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam perspektif Al-Qur'an", *Journal Of Qur'an and Hadis Studies*, 3(1).
- Supriyono, Eko. (2015). *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Taher, Andi M Fadly, dkk. (2016). Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado", *Jurnal Ilmiah Al-syari'ah*, 14(2).
- Thaheransyah, dkk. (2020). Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat. *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 7(1).
- Yusuf Muri. (2014). *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zaenal, Muhammad Hasbi, dkk. (2022). *Potensi Zakat Baznas Provinsi*, Jakarta: Pusat Kajian Strategis -Badan Amil Zakat Nasional.